



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/195/404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA BERKINERJA BAIK DALAM
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pemenang Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pemenang Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pencapaian jumlah nilai sesuai indikator yang telah ditentukan dalam pedoman mekanisme penilaian kinerja desa dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- KETIGA : Pemenang Lomba Desa Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Pemenang Lomba Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ /404.101.2/B/2025
195

TANGGAL :
23 Juni 2025

DAFTAR JUARA LOMBA DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Juara	Peserta Lomba	Nilai
1	2	3	4
1	Terbaik I	Desa Karangasri Kec. Ngawi	97,65
2	Terbaik II	Desa Jenangan Kec. Kwadungan	96,78
3	Terbaik III	Desa Patalan Kec. Kendal	95,55

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO